



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024
PT UNITED TRACTORS Tbk**

PT United Tractors Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 24 April 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT United Tractors Tbk nomor 97 tanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : 24 April 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
- Waktu penyelenggaraan Rapat : 10.25 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – 11.47 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2024-2025; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Frans Kesuma
Direktur	Iwan Hadiangoro
Direktur	Loudy Irwanto Elias
Direktur	Idot Supriadi
Direktur	Edhie Sarwono
Direktur	Widjaja Kartika

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Komisaris	Gidion Hasan
Komisaris	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris Independen	Nanan Soekarna
Komisaris Independen	Paulus Bambang Widjanarko

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.954.644.773 saham atau setara dengan 81,35% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Terdapat 2 (dua) pertanyaan yang diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham pada mata acara Rapat pertama. Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya pada mata acara Rapat kedua sampai dengan mata acara Rapat kelima.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - (a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara blanko (*abstain*) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
 - (b) Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (*abstain*);
 - (c) Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau blanko (*abstain*), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - (d) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting).
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.938.726.366 suara / 99,46%	3.794.421 suara / 0,13%	12.123.986 suara / 0,41%	2.950.850.352 suara / 99,87%

Keputusan Rapat:

1. menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 23 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
2. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2023.

ii. **Mata Acara Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.928.274.341 suara / 99,11%	15.796.632 suara / 0,53%	10.573.800 suara / 0,36%	2.938.848.141 suara / 99,47%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.611.774.686.631,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp2.270,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp8.244.206.738.720,- dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp701,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp2.545.898.204.336,- yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2023, sehingga sisanya sebesar Rp1.569,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp5.698.308.534.384,- akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024;
- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar Rp12.367.567.947.911,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.370.886.248 suara / 80,24%	573.173.333 suara / 19,40%	10.585.192 suara / 0,36%	2.381.471.440 suara / 80,61 %

Keputusan Rapat:

- A. menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Gidion Hasan sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- B. mengangkat:
 1. Ibu Vilihati Surya sebagai Direktur;
 2. Bapak Rudy sebagai Wakil Presiden Komisaris;
 3. Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Komisaris; dan
 4. Bapak Bruce Malcolm Cox sebagai Komisaris Independen.

Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Frans Kesuma
Direktur	: Loudy Irwanto Ellias
Direktur	: Iwan Hadianoro
Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: Edhie Sarwono
Direktur	: Widjaja Kartika
Direktur	: Vilihati Surya

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Komisaris : Rudy
Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Djoko Pranoto Santoso
Komisaris : Benjamin Herrenden Birks
Komisaris Independen : Paulus Bambang Widjanarko
Komisaris Independen : Nanan Soekarna
Komisaris Independen : Bruce Malcolm Cox

untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

- C. memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

iv. **Mata Acara Keempat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.824.327.008 suara / 95,59%	115.500.729 suara / 3,90%	14.817.036 suara / 0,50%	2.839.144.044 suara / 96,09%

Keputusan Rapat:

1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, seluruhnya dengan jumlah maksimal Rp3.793.036.000,- gross setahun, yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2025, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

v. **Mata Acara Kelima**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.810.710.266 suara / 95,13%	134.124.207 suara / 4,54%	9.810.300 suara / 0,33%	2.820.520.566 suara / 95,46%

Keputusan Rapat:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan mata acara kedua Rapat, berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Mei 2024
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	6 Mei 2024
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	7 Mei 2024
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	8 Mei 2024
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (<i>Recording Date</i>)	7 Mei 2024
Tanggal Pembayaran	22 Mei 2024

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16:00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada 7 Mei 2024 (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Pembayaran dividen tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp10.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“BAE”), beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47–48, Jakarta, paling lambat tanggal 7 Mei 2024 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPh):
 - a. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri; dan
 - b. Atas dividen tunai yang akan dibagikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Perseroan tidak memotong langsung Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU-11”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

5 Khusus bagi:

Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**PER-25**"), yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan :

1. Dokumen Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan dalam Lampiran E PER-25 (Form-DGT), atau

2. Tanda Terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik.

Dokumen tersebut cukup diserahkan satu kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 8 Mei 2024 pukul 16:00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 April 2024
PT United Tractors Tbk
Direksi



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

**PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023
PT UNITED TRACTORS Tbk**

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024.

Jakarta, 26 April 2024
PT United Tractors Tbk
Direksi